

Rp675 MILIAR UNTUK DANA DESA KABUPATEN BADUNG



<https://www.tribunnews.com/>

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani Surat Keputusan (SK) Bupati Badung No. 115/0419/HK/2018 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Dana Desa Kepada Pemerintah Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Putu Gede Sridana mengungkapkan, SK inilah yang menjadi dasar penetapan alokasi dana desa dan dalam waktu dekat akan diserahkan langsung oleh Bapak Bupati dalam waktu dekat.

Adapun total dana desa pada tahun 2019 yang dialokasikan untuk 46 desa se-Kabupaten Badung senilai Rp675 miliar. Dana ratusan miliar itu meliputi penyisihan 10% pajak daerah Rp561,2 miliar, penyisihan 10% retribusi daerah Rp16,7 miliar, alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan Rp44,6 miliar dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp52,5 miliar. Masing masing desa paling sedikit menerima Rp11,7 miliar dan paling besar Rp21,7 miliar. Pembagian jumlah ini mempertimbangkan beberapa faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah banjar dan desa adat dan jumlah orang miskin.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi penuh dan mewajibkan adanya laporan bulanan. “Apabila tidak ada laporan maka dana dari pusat tahap selanjutnya tidak akan dicairkan” ucapnya sembari menjelaskan dana desa yang berasal dari berbagai sumber memiliki pola pengawasan yang berbeda. Untuk pembagian dana desa yang berasal dari bagi hasil pajak, retribusi daerah dan lainnya akan

menggunakan mekanisme verifikasi dari tim gabungan Pemerintah Kabupaten Badung yang kemudia akan mencocokkan antara perencanaan dan penggunaan anggaran tiap bulannya.

Lantaran dana desa yang cukup besar, pengelola keuangan desa diharapkan untuk menaati segala ketentuan dalam hal penggunaan dana tersebut. Sridana mengatakan, penggunaan dana desa sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Sumber Berita:

1. Tribun Bali, Rp675 M untuk 43 Desa, 1 Maret 2019
2. <https://www.nusabali.com/berita/46676/total-dana-desa-di-badung-2019-rp-675-m>, Total Dana Desa di Badung 2019 Rp 675 M, 8 Februari 2019
3. <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/02/16/119603/woow-badung-bagi-bagi-dana-desa-nilainya-super-fantastis>, Woow, Badung Bagi-bagi Dana Desa, Nilainya Super Fantastis, 16 Februari 2019

Catatan:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat¹. Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dalam kabupaten/kota bersangkutan dan penetapan besaran dana untuk setiap desanya dilakukan oleh bupati/walikota². Penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 tahap selama tahun anggaran berjalan dengan pembagian Tahap I pada bulan April sebesar 40%, Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan Tahap III pada bulan November sebesar 20%.³

¹ Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

² Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

³ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas⁴ meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban⁵

Setiap semester, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota⁶.

Alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota⁷. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi⁸. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)⁹. Jumlah alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK¹⁰.

Dana bagi hasil bersumber dari pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21) dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi)¹¹. DAU keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN dan alokasinya berdasarkan celah fiskal (kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah) dan alokasi dasar berdasarkan jumlah

⁴ Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁵ *Ibid.*, Pasal 29

⁶ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁷ Pasal 72 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸ Pasal 1 Nomor 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁹ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1)

¹⁰ Pasal 72 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹¹ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

gaji PNS daerah¹² sedangkan DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional¹³.

BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden¹⁴ dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional¹⁵. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa¹⁶.

¹² Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 Nomor 23

¹⁴ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 2

¹⁶ Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa